



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 42 TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDAR PEMBANGUNAN MINIMAL KELURAHAN MODEL
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan fungsi pembangunan pemerintahan kelurahan model di Kota Payakumbuh maka perlu adanya Standar Pembangunan Minimal Kelurahan Model;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Pembangunan Minimal Kelurahan Model;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 150);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan

- Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.106/Hk.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 Nomor 01);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2017 nomor 105);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 tahun 2016 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 tahun Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR PEMBANGUNAN MINIMAL KELURAHAN MODEL DI KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut OPD adalah Lembaga/Unit Perangkat Daerah yang menangani bidang terkait;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
9. Perangkat Daerah Kota;
10. Kelurahan Model adalah wilayah Lurah Percontohan sebagai perangkat kecamatan;
11. Standar Pembangunan Minimal Kelurahan Model selanjutnya disebut SPeM Kelurahan Model adalah Standar sarana dan prasarana serta Pelayanan Minimal yang harus dimiliki dan/atau dilakukan oleh Kelurahan Model;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pembangunan Minimal Kelurahan Model dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan standar minimal yang harus dimiliki dan/atau dilaksanakan oleh kelurahan model;
- (2) Standar Pembangunan Minimal (SPeM) Kelurahan Model bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

BIDANG STANDAR PEMBANGUNAN MINIMAL

KELURAHAN MODEL

Pasal 3

Standar Pembangunan Minimal (SPeM) Kelurahan Model sebagaimana pedoman dimaksud meliputi

- a. Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Bidang Penanganan Masalah Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran
- c. Bidang Pengembangan Ekonomi untuk Kesejahteraan

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 4

- (1) Kepala Kelurahan wajib menyelenggarakan dan mengadakan Standar Pembangunan Minimal Kelurahan Model;
- (2) Jenis Standar Pembangunan Minimal, target, sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Dalam proses pelaksanaan dan penerapan Peraturan Walikota ini, dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan Standar Pembangunan Minimal (SPeM) mengikuti kebutuhan lapangan, serta mengakomodir perubahan kebijakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Mei 2017


WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 42

STANDAR PEMBANGUNAN MINIMAL KELURAHAN (SPMK) MODEL KOTA PAYAKUMBUH

A. SARANA PEMERINTAHAN

1. Kantor Lurah

Pembangunan Kantor Lurah mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara.

- a. Kantor Lurah adalah bangunan gedung negara yang termasuk klasifikasi sederhana.
- b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m² per-personil dan ditambah dengan ruang penunjang lain seperti : Ruang Tamu, Ruang Rapat, Ruang Arsip dan Toilet.
- c. Untuk ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, termasuk ruang Sekretariat PKK Kelurahan, ruang sekretariat Karang Taruna dan Sekretariat LPM, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.
- d. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Bangunan Gedung Kantor Lurah

Tabel 1

Standar Pembangunan Gedung Kantor Lurah

NO	URAIAN	KUALIFIKASI GEDUNG SEDERHANA	KETERANGAN
1	Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m	Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
2	Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	
3	Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	
4	Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai Peraturan Daerah setempat	
5	Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai Peraturan Daerah setempat	
6	Koefisien Dasar Hijau	Sesuai Peraturan Daerah setempat	
7	Garis sempadan	Sesuai Peraturan Daerah setempat	
8	Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana	
9	Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.	
10	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan		
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m ² luas bangunan gedung	Berdasarkan pertimbangan

NO	URAIAN	KUALIFIKASI GEDUNG SEDERHANA	KETERANGAN
	- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat	keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	- drainase	tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku	
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara	
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah	
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman	

B. SARANA PENDIDIKAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN-PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan atau Program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

1. Sarana Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak

Standar Sarana dan Prasarana PAUD

a. TK/RA/BA dan sejenisnya

- Luas Lahan minimal 300 m² untuk bangunan dan halaman
- Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3m²/anak.
- Tersedia fasilitas cuci tangan dan air bersih.
- Memiliki Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah.
- Memiliki ruangan untuk UKS dengan perlengkapan P3K.
- Memiliki Toilet yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru.
- Memiliki ruangan lain yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak
- Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak sesuai SNI.
- Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun luar ruangan yang aman dan sehat.
- Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

b. Taman Penitipan Anak (TPA)

- Jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, minimal 3m²/anak.
- Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun luar ruangan yang aman dan sehat.
- Tersedia fasilitas cuci tangan dan air bersih.
- Memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi yang aman dan sehat.
- Memiliki Toilet yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru.
- Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- Untuk PAUD kelompok usia lahir 2 tahun memiliki ruang pemberian ASI.
- Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar

2. Sarana Sekolah Dasar

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/ Madrasah Pendidikan Umum.

Standar Sarana dan Prasarana SD/ MI

a. Satuan Pendidikan

- Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu kelurahan.
- Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru

b. Lahan

Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2

Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No.	Banyak rombongan (Kelompok Umur) belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m^2 /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

c. Bangunan

Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3

Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No.	Banyak rombongan (Kelompok Umur) belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m^2 /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

d. Ketentuan Sarana Prasarana

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana, Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut:

1. Ruang kelas

- Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.
- Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m². Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
- Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

2. Ruang perpustakaan

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
- Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.

3. Laboratorium IPA,

- Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.

4. Ruang pimpinan

- Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- Luas minimum ruang pimpinan 12 m² dan lebar minimum 3 m. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.

5. Ruang guru

- Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/pendidik dan luas minimum 32 m².
- Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

6. Tempat beribadah

- Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/ madrasah

melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

- Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD/MI, dengan luas minimum 12 m².

7. Ruang UKS

- Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling
- Luas minimum ruang UKS 12 m².

8. Toilet

- Toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- Minimum terdapat 1 unit Toilet untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit Toilet untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum Toilet setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- Luas minimum 1 unit Toilet 2 m².
- Toilet harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- Tersedia air bersih di setiap unit Toilet

9. Gudang

- Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- Luas minimum gudang 18 m².
- Gudang dapat dikunci.

10. Ruang sirkulasi

- Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

- Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup
11. Tempat bermain/ berolahraga
- Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m²/peserta didik. Untuk SD/MI dengan banyak peserta didik kurang dari 180, luas minimum tempat bermain/berolahraga 540 m². Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran minimum 20 m x 15 m.
 - Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
 - Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
 - Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
 - Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

3. Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Mengacu Kepada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor : SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah, dimana Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada Zona Selamat Sekolah dilakukan dengan penetapan Zona Selamat Sekolah, yang merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengendalian lalu lintas dan penggunaan suatu ruas jalan di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah. Fasilitas perlengkapan jalan pada Zona Selamat Sekolah (ZOSS) terdiri atas:

- Marka jalan
- Rambu lalu lintas
- Alat pengaman pemakai jalan

Dalam kondisi tertentu ZoSS dapat dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan, antara lain:

- alat pemberi isyarat lalu lintas;
- halte;
- fasilitas pejalan kaki.

C. SARANA KESEHATAN

1. Puskesmas Pembantu / Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL)

Standar Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Standar Peralatan Puskesmas. Bangunan Puskesmas Pembantu terdiri dari :

- Ruang Pendaftaran dan Administrasi
- Ruang Tunggu
- Ruang Pemeriksaan Umum
- Ruang KIA dan KB yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan
- Toilet dikondisikan dapat digunakan untuk penyandang disabilitas
- Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- Parkir

Demikianlah Peraturan Walikota ini dibuat agar menjadi Pedoman Pembangunan Kelurahan di Kota Payakumbuh

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI